

# **PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (CURAT) YANG DILAKUKAN OLEH BEGAL DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG**

Oleh :  
Andre Iswan Jatmiko  
Dr. Rochmani, M.Hum

## **ABSTRACT**

Communities with lower levels of well-being tend to disregard the norms or rules of the applicable law. Seeing these conditions to meet the needs of a tendency to use all means so that these needs can be met. Of the ways used there is a violation and does not violate the norms hukum. Salah a form of crime that often occurs in the community is a criminal offense committed by a robber. Robber or in legal terms is theft with violence. The term phenomenon begal legislation criminal penalties stipulated in Article 365 CriminalCode.

The problem according to the author in this study is how countermeasures against the crime of theft by weighting (nozzle) conducted by the robber in the jurisdiction Polrestabes Semarang and obstacles faced by the police in combating the criminal acts of theft by weighting (nozzle) conducted by begal in Semarang Polrestabes jurisdictions as well as efforts to overcome the problems.

The method used in this research is sociological juridical is an approach that uses the principles and legal principles derived from the rules written, sociological is an approach that aims to clarify the real situation in society towards the issues examined in other words give meaning important on the steps of observation. The use of sociological juridical methods conducted by the researchers is not only based on laws and legal provisions relating to countermeasures against acts pidanapencurian by weighting (nozzle) conducted by the robber in the area of Law Polrestabes Semarang.

The results showed that the prevention of the crime of theft by weighting (nozzle) conducted by the robber in the area of Law Polrestabes Semarang, namely by attempts non penal or preventive such as by making banners that contain extension or an appeal to the people to always remember safety self-owned assets, and outreach to the community. Efforts penal or repressive efforts undertaken by performing operations that continuously patrol Eagle Team Anti robber, Razia vehicle at night, arrest the perpetrators, and take action-action firmly against the perpetrators under criminal law. The obstacles faced by the police in response to acts of pidanapencurian by weighting (nozzle) conducted by the robber in the area of Law Polrestabes Semarang. Barriers that are internal police investigators is the lack of personnel, so that the number of police investigators are not proportional to the number of population in a large area. Furthermore, the operational funds are extremely limited. Barriers that are external, namely a less litigious society, people with low education, people are less concerned with environmental safety.

***Keywords: robber, prevention, police and Polrestabes Semarang.***

## **ABSTRAK**

Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma

hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana yang dilakukan oleh begal. Begal atau dalam istilah hukum adalah pencurian dengan kekerasan. Istilah fenomena begal undang-undang hukuman pidananya telah tertuang dalam pasal 365 KUHP.

Permasalahan menurut penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana cara penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) yang dilakukan oleh begal di wilayah hukum Polrestabes Semarang dan hambatan-hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) yang dilakukan oleh begal di wilayah hukum Polrestabes Semarang serta upaya mengatasi permasalahan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya di masyarakat terhadap masalah yang diteliti dengan kata lain memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi. Penggunaan metode yuridis sosiologis dilakukan oleh peneliti adalah selain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang terkait dengan penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) yang dilakukan oleh begal di wilayah Hukum Polrestabes Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) yang dilakukan oleh begal di wilayah Hukum Polrestabes Semarang, yaitu dengan cara upaya non penal atau preventif antara lain dengan membuat spanduk-spanduk yang berisi penyuluhan atau himbauan terhadap masyarakat agar selalu ingat akan keamanan diri, harta benda yang dimiliki, dan penyuluhan kepada masyarakat. Upaya penal atau upaya represif yang dilakukan dengan melakukan operasi-operasi yang secara kontinyu yaitu patroli Tim Elang Anti Begal, Razia kendaraan di malam hari, penangkapan pelaku, serta melakukan penindakan-penindakan secara tegas terhadap para pelaku kejahatan menurut hukum pidana yang berlaku. Hambatan-hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) yang dilakukan oleh begal di wilayah Hukum Polrestabes Semarang. Hambatan yang bersifat intern yaitu kurangnya personil penyidik Polri, sehingga jumlah penyidik Polri tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang berada pada wilayah yang cukup luas. Selanjutnya dana operasional yang sangat terbatas. Hambatan yang bersifat ekstern yaitu masyarakat yang kurang sadar hukum, masyarakat yang berpendidikan rendah, masyarakat kurang peduli dengan keamanan lingkungan.

***Kata Kunci : Begal, penanggulangan, kepolisian dan Polrestabes Semarang.***

#### **A. Latar Belakang Masalah.**

Fenomena pencurian dengan pemberatan (curat) di wilayah hukum Polres Semarang semakin meningkat hal ini ditunjukkan dengan evaluasi di tahun 2013 lalu kejahatan konvensional seperti pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan

pemberatan (curas), penganiayaan, perjudian serta street crime berada di ranking satu dengan jumlah laporan sebanyak 554.

Dalam *crime index* kejahatan konvensional sepanjang tahun 2013 laporan paling tinggi adalah Curat mencapai 87 laporan dan selesai 23 kasus. Lalu Curanmor 68 laporan dan

selesai 22 kasus, curas ada 21 laporan dan baru selesai 10 kasus.

Dalam mengantisipasi kejahatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pihak Polrestabes Semarang membentuk Tim Elang yang bertugas pada malam hari untuk mencegah beraksinya begal dan menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat Kota Semarang

## B. PERMASALAHAN.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) yang dilakukan oleh begal di wilayah hukum Polrestabes Semarang ?
2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) yang dilakukan oleh begal di wilayah hukum Polrestabes Semarang ?

## C. TUJUAN PENELITIAN.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) yang dilakukan oleh begal di wilayah hukum Polrestabes Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) yang dilakukan oleh begal di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

## D. TINJUAN PUSTAKA.

### 1. Tindak Pidana.

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah

”perbuatan jahat” atau ”kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologi.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

### 2. Pencurian dengan Kekerasan.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah pencurian yang disertai dengan kekerasan atau pencurian dengan kekerasan (selanjutnya disingkat Curas). Hampir di tiap daerah di Indonesia, Curas sebagai kasus yang menonjol dibanding dengan kasus-kasus lainnya. Apabila dilihat dari karakteristik Curas, wajar jika Curas diistilahkan dengan kejahatan,<sup>1</sup> Curas menggambarkan suatu tindak pidana yang sangat menakutkan, mengerikan, dan dapat menimbulkan kegelisahan berlanjut, menghantui ketenangan hidup masyarakat.

Kekerasan (*violence*) mengandung dua elemen: pertama, ancaman untuk menggunakan kekuatan fisik yang belum dilaksanakan, kedua, penggunaan kekuatan fisik itu sudah dilaksanakan oleh pelaku. Kedua elemen ini (ancaman dan penggunaan kekuatan fisik) menghasilkan akibat berupa kerusakan baik secara fisik maupun non fisik dan korban maupun pelakunya bisa perorangan (kelompok orang) atau dengan sendiri (individual)

Adami Chazawi mengatakan kekerasan (*geweld*) adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan

---

<sup>1</sup> Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy*, Pendekatan Integral *Penal Policy* dan *Non-Penal Policy* dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hal. 28. ,

kekuatan fisik yang besar, yang *in casu* ditujukan pada orang mengakibatkan orang tersebut secara fisik tidak berdaya. Pendapat ini tampaknya kurang memperluas kekerasan yang dimaksud sebab kekerasan hendaknya diarahkan pada fisik dan non fisik, undang-undang sekalipun dalam Pasal 365 KUH Pidana menegaskan yaitu kekerasan dan ancaman kekerasan yang dapat diartikan bahwa kekerasan masuk dalam kategori sudah dilakukan sedangkan ancaman kekerasan belum dilakukan tetapi masih berupa ancaman secara fisik terhadap seseorang.

Tindak pidana dengan kekerasan dirumuskan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk tujuan kepentingan diri sendiri dan melawan kehendak orang lain yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada harta benda atau fisik seseorang. Selain kekerasan dalam bentuk ancaman (belum terjadi), kekerasan juga terjadi dalam penggunaan atau pelaksanaan kekerasan secara fisik. Ancaman (fisikis) dan kekerasan fisik merupakan unsur yang harus ada dalam tindak pidana dengan kekerasan. Secara umum dikatakan tindak pidana dengan kekerasan pada prinsipnya meliputi ancaman dan penggunaan kekerasan fisik oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana.

## **E. METODE PENELITIAN.**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dalam penulisan ini kemudian di analisis secara kualitatif.

## **F. HASIL PENELITIAN.**

### **1. Penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) yang dilakukan oleh begal di wilayah hukum Polrestabes Semarang.**

Berkembangnya tindak pidana pencurian berbanding dengan bentuk-bentuk lain dari pencurian. Pada dasarnya tindak pidana pencurian adalah salah satu bentuk penyakit masyarakat yang timbul akibat rendahnya kesejahteraan masyarakat dan kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Meningkatnya kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Semarang khususnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan.

Pencurian memiliki modus beragam, mulai dari pencurian biasa, pelanggaran Pasal 362 KUHP hingga pencurian dengan pemberatan (curat) oleh begal pelanggaran Pasal 365 KUHP. Selain itu terdapat pula tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) yang menyebabkan korban kehilangan nyawa di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) sehingga matinya orang atau setidaknya pembunuhan dan atau pemerkosaan sehingga korban ditemukan meninggal dunia.

Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang dilakukan atas dasar KUHP, yaitu melalui proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga dapat diketahui pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) tersebut. Upaya tersebut merupakan salah satu bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) yang dilakukan oleh anggota Polrestabes Semarang

secara preventif dan represif, yaitu dengan melakukan olah tempat kejadian perkara atau penyelidikan, pemanggilan para saksi-saksi, penangkapan, penahanan.

Dengan demikian upaya Kepolisian dalam penegakan hukum pencurian dengan pemberatan (curat) oleh begal menggunakan pendekatan integral yaitu perpaduan antara sarana penal dan non penal. Sarana penal merupakan tindakan aparat Kepolisian memberikan sanksi hukum yang berlaku bagi pelaku yang melakukan pencurian dengan pemberatan (curat) oleh begal yaitu memberikan sanksi pidana berupa penangkapan dan penahanan terhadap pelaku, sedangkan upaya non penal yakni merupakan tindakan preventif aparat Kepolisian melalui penyuluhan pada masyarakat umum mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Upaya *penanggulangan* lewat jalur *penal* dalam penelitian ini, lebih menitik beratkan pada sifat represif yang dilakukan sesudah pencurian dengan pemberatan (curat) oleh begal ini terjadi, yaitu pengolahan TKP, penyidikan dan penyelidikan, pemeriksaan saksi-saksi dan proses penyidikan lainnya.

Upaya penanggulangan kejahatan tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana "penal"), tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistemik. Upaya Kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) menggunakan pendekatan integral yaitu perpaduan antara sarana penal dan non penal. Sarana penal merupakan tindakan aparat Kepolisian memberikan sanksi hukum yang berlaku bagi pelaku tindak pidana tersebut karena mengambil hak milik orang lain dengan cara pemberatan,

sedangkan upaya non penal yakni merupakan tindakan preventif aparat Kepolisian dalam memberikan pengarahan mengenai akibat hukum bagi pelaku pencurian dengan pemberatan (curat) kepada masyarakat melalui musyawarah, penyuluhan tentang KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).

## 2. Upaya Penal.

Upaya penal (hukum pidana) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada sifat represif (penindasan, pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan atau tindak pidana terjadi, maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan / upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan / upaya perlindungan masyarakat.

Usaha-usaha penanggulangan masalah kejahatan telah banyak dilakukan dengan berbagai cara, salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Menurut Herbert L Packer, usaha pengendalian perbuata anti sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana, merupakan "suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk

mencapai kesejahteraan masyarakat yang pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan keharusan.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai *older hilosophy of crime control*". Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana.

Upaya penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya *repressive* (penindasan / pemberantasan / penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.

Upaya penal dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) dilakukan berdasarkan Laporan Polisi yang merupakan salah satu bentuk upaya penal yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang . dilakukan melalui tindakan penangkapan, penyitaan, penahanan, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan tersangka, pengenaan sanksi pidana.

a. Penangkapan

Berdasarkan laporan masyarakat, pihak Polsek melakukan upaya penangkapan terhadap Tersangka.

b. Penyitaan

Polrestabes Semarang melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari tersangka.

c. Penahanan

Pihak Polres melakukan penahanan terhadap Tersangka setelah adanya

barang bukti. Penahanan ini merupakan suatu upaya untuk mencegah pelaku melarikan diri dari barang bukti yang disita, penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan suatu tindak pidana peredaran uang palsu yang dilarang oleh pemerintah. Penahanan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

d. Keterangan Saksi dan Keterangan Tersangka

Keterangan saksi diperlukan oleh Polrestabes Semarang untuk menindaklanjuti kasus tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, sedangkan keterangan tersangka dilakukan untuk menguji apakah tersangka melakukan tindak pidana.. Keterangan saksi di *cross check* dengan keterangan tersangka untuk mengetahui kebenaran kasus pencurian dengan pemberatan (curat).

e. Sanksi Pidana

Dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) Tersangka telah melakukan pelanggaran hokum.

### 3. Upaya Non Penal.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana melalui jalur non penal ini oleh Barda Nawawi Arief dikatakan, bahwa jalur ini lebih bersifat pencegahan terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif untuk penyebab terjadinya kejahatan. Upaya non penal meliputi pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi.

Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh begal sebagai salah satu bentuk dari kejahatan

yang mengganggu keamanan masyarakat, penanggulangannya melalui upaya non penal melalui pendekatan budaya/kultural dan pendekatan moral / edukatif.

#### 1. Pendekatan Budaya

Budaya masyarakat yang mengikuti perkembangan jaman, akan tetapi dengan kemajuan sarana dan prasarana maupun budeaya global maka ada kecenderungan sebagian masyarakat untuk melakukan hal-hal yang negatif untuk dapat meraih sesuatu hal misalnya mendapatkan uang atau harta dengan jalan pintas yaitu melakukan tindak pidana pencurian, salah satunya melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

#### 2. Pendekatan Moral

Kebijakan dari sudut pendekatan moral / edukatif, usaha yang dapat dilakukan yaitu, dengan pemberian pendidikan/pelatihan khususnya pendidikan kewarganegaraan, pelatihan-pelatihan agama untuk membantu masyarakat.

Upaya non penal dalam bentuk pendekatan moral sudah sering dilakukan oleh Pihak Kepolisian terutama Kepolisian di Binmas (Pembinaan Masyarakat) yang dilakukan dengan kerjasama dengan BABINSA melalui acara pengajian rutin mengenai pemberdayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaan penanganan terhadap kasus pencurian dengan pemberatan (curat) ini aparat Polrestabes Semarang menerapkan teknik penyelidikan dan penyidikan, Kebijakan penanggulangan tindak pidana melalui jalur non penal ini oleh Barda Nawawi Arief dikatakan, bahwa jalur ini lebih bersifat pencegahan terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah

menangani faktor-faktor kondusif untuk penyebab terjadinya kejahatan.<sup>2</sup>

Upaya non penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

#### 4. Hambatan-hambatan yang dihadapi pihak kepolisian dalam penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) yang dilakukan oleh begal di wilayah hukum polrestabes semarang serta upaya mengatasi hambatan tersebut.

Hambatan-hambatan Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) adalah hambatan yang bersifat intern dan hambatan yang bersifat ekstern. Hambatan yang bersifat intern yaitu kurangnya personil penyidik Polri, sehingga jumlah penyidik Polri tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang berada pada wilayah yang cukup luas. Selanjutnya dana operasional yang sangat terbatas.

Hambatan yang bersifat ekstern yaitu masyarakat yang kurang sadar hukum, masyarakat yang berpendidikan rendah, masyarakat kurang peduli dengan keamanan lingkungan. Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat)

---

<sup>2</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007, hal 78.

hendaknya pihak kepolisian melaksanakan perbaikan-perbaikan baik dari segi intern Polri maupun dari segi ekstern. Dari segi intern Polri perlu menambah jumlah personel penyidik ditingkat Polres serta meningkatkan mutu sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Polri. Dana operasional hendaknya menjadi perhatian yang serius yang harus segera dibenahi oleh Polri. Dari segi ekstern Polri sebaiknya lebih memfokuskan kepada penyuluhan mengenai hukum sehingga masyarakat lebih paham serta menyadari bahwa keberadaan hukum adalah untuk menciptakan kehidupan yang aman dan tertib.

Dalam menanggulangi pencurian dengan pemberatan (Curat) oleh begal dihadapkan pada beberapa hambatan atau kendala, hambatan ini terjadi dikarenakan setiap terjadi pencurian dengan pemberatan (curat) oleh begal masyarakat lambat atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat. Terkadang ada pula laporan masyarakat, tetapi setelah dilakukan identifikasi secara mendalam ternyata tidak ditemukan rangkaian yang nyata dari perbuatan pencurian dengan kekerasan, sehingga menyulitkan pihak reserse untuk mengidentifikasi lebih lanjut. Adapula laporan yang masuk, tetapi setelah dilakukan penelitian lebih lanjut didapati kurangnya bukti baik berupa saksi atau bukti lainnya.

Kurangnya alat bukti tersebut dikarenakan lambatnya masyarakat untuk segera melaporkan kejahatan sehingga kebanyakan TKP (Tempat Kejadian Perkara) rusak, yang mengakibatkan sulit untuk menginventarisasi sidik jari maupun alat bukti lainnya. Selain itu yang menjadi penyebab hambatan atau kendala yang dihadapi Polrestabes

Semarang untuk menanggulangi pencurian dengan pemberatan (curat) oleh begal adalah wilayah di Kota Semarang cukup luas. Luasnya daerah wilayah Kota Semarang tidak di dukung oleh pihak keamanan yang memadai. Dengan luasnya wilayah Kota Semarang ini maka jumlah pihak kepolisian dengan masyarakat tidak seimbang sehingga sulit sekali melakukan kontrol terhadap masyarakat.

Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) oleh begal di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang dilakukan atas dasar KUHAP, yaitu melalui proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga dapat diketahui pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) oleh begal tersebut. Upaya tersebut merupakan salah satu bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) oleh begal yang dilakukan oleh anggota Polrestabes Semarang secara preventif dan represif, yaitu dengan melakukan olah tempat kejadian perkara atau penyelidikan, pemanggilan para saksi-saksi, penangkapan, penahanan.

Dengan demikian upaya Kepolisian dalam penegakan hukum pencurian dengan pemberatan (curat) oleh begal menggunakan pendekatan integral yaitu perpaduan antara sarana penal dan non penal. Sarana penal merupakan tindakan aparat Kepolisian memberikan sanksi hukum yang berlaku bagi pelaku yang melakukan pencurian dengan pemberatan (curat) oleh begal yaitu memberikan sanksi pidana berupa penangkapan dan penahanan terhadap pelaku, sedangkan upaya non penal yakni merupakan tindakan preventif aparat Kepolisian melalui penyuluhan pada masyarakat umum

mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) oleh begal merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

## G. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) yang dilakukan oleh begal di wilayah hukum Polrestabes Semarang, yaitu (a) upaya non penal atau preventif antara lain dengan membuat spanduk-spanduk yang berisi penyuluhan atau himbauan terhadap masyarakat agar selalu ingat akan keamanan diri, harta benda yang dimiliki, dan penyuluhan kepada masyarakat (b) Upaya penal atau upaya represif yang dilakukan dengan melakukan operasi-operasi yang secara kontinyu yaitu patroli Tim Elang Anti Begal, Rasian kendaraan di malam hari, penangkapan pelaku, serta melakukan penindakan-penindakan secara tegas terhadap para pelaku kejahatan menurut hukum pidana yang berlaku.
- b. Hambatan-hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) yang dilakukan oleh begal di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Hambatan yang bersifat intern yaitu kurangnya personil penyidik Polri, sehingga jumlah penyidik Polri tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang berada pada wilayah yang cukup luas. Selanjutnya dana operasional yang sangat terbatas. Hambatan yang bersifat ekstern yaitu masyarakat yang

kurang sadar hukum, masyarakat yang berpendidikan rendah, masyarakat kurang peduli dengan keamanan lingkungan.

### H. Saran-saran.

1. Perlu meningkatkan kerjasama antara Kepolisian Bagian Bina Mitra dengan masyarakat setempat melalui pembinaan dan penyuluhan mengenai kesadaran hukum dan peningkatan sistem swakarsa pada masyarakat setiap hari agar tercipta keamanan dan ketertiban di masyarakat sehingga dapat mengurangi dampak terjadinya kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Semarang.
2. Perlunya warga masyarakat diberikan kegiatan yang bersifat positif, seperti kegiatan majelis ta'lim, kegiatan ketrampilan, olah raga dan sebagainya, yang tentunya dengan kegiatan tersebut menjadikan masyarakat yang kreatif dan berwawasan yang luas sehingga dapat menekan tindak pidana kejahatan di kalangan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

- Baharudin Lopa, 2001. **Kejahatan dan Penegakan Hukum**, Kompas Gramedia, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2002. **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2010. **Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana**, Genta Publishinh, Yogyakarta

- Effendy, HAM. 2005. **Falsafah Negara Pancasila**, Cendekian Press, Semarang
- Harkristuti Harkrisnowo, 2003. **Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses. Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia**, Majalah KHN, Jakarta
- Koesparmono, 2005. **Perubahan Sosial dan Pelayanan Polri**, PTIK, Jakarta
- Kunarto, 2001. **Perilaku Organisasi Polri**, Cipta Manunggal, Jakarta
- Lutfi Firdaus, 2005. **Kaidah Hukum Islam**, Pustaka Panjimas, Bandung
- Markus Gunawan dan Endang Kesuma AStuty, 2009. **Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Polri**, Visimedia, Jakarta
- Moeljatno, 2003. **Asas-asas Hukum Pidana** Rineka Cipta, , Jakarta
- Mohammad Nasir. 2008. **Metode Penelitian**. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2004. **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana** Alumni, Bandung
- Padmo Wahyono, 2002. **Negara Republik Indonesia**, Rajawali Press, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1995. **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2009. **Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis**, Genta Publishing, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, 2002. **Polisi Sipil**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2002. **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2007. **Kesadaran Hukum**, Rajawali Press, Jakarta
- Sudarto, 1990. **Hukum Pidana I**, Yayasan Sudarto FH Universitas Diponegoro, Semarang
- Peraturan Perundang-undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang– Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Artikel**
- Dwi Haryadi, 2008. **Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan**, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung , Bangka Belitung
- Koesparmono. **Kebijakan Polri**, ([www.lantasmetro.polri.go.id](http://www.lantasmetro.polri.go.id), diakses, 8 November 2013)